

METODE ISTIMBATH HUKUM IBN TAIMIYAH
(Analisis terhadap Kitab Majmu' Fatawa Karya Taqiuddin Ahmad Ibn Taimiyah)

Oleh Sumper Mulia Harahap

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan
e-mail : sumper_mulia@yahoo.com

Abstract

Ibnu Taimiyah was the descent of Abul Abbas Taqiuddin Ahmad bin Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyah al Harrani, people called him Ibnu Taimiyah. He was born on 22nd January 1263/ 10th Rabiul Awwal 661 H. He passed away in 1328/ 20th Dzulhijjah 728 H. He was a brain ware and Islamic clergy from Harran, Turkey. He discussed Islamic law and studies a lot in his Majmu' al-Fatawa book. Accordingly, Ibnu Taimiyah and Hambali both applied Istimbath method for Islamic law. He used to use zhahir verse and prophetic tradition more than ra'yu.

Kata Kunci : Metode Ijtihad, Ibn Taimiyah, Majmu' Fatawa

A. Pendahuluan; Sekilas tentang Riwayat Hidup Ibn Taimiyah

Abul Abbas Taqiuddin Ahmad bin Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyah al Harrani atau yang biasa disebut dengan nama Ibnu Taimiyah lahir 22 Januari 1263/10 Rabiul Awwal 661 H wafat: 1328/20 Dzulhijjah 728 H, adalah seorang pemikir dan ulama Islam dari Harran, Turki. Ia berasal dari keluarga religius. Ayahnya Syihabuddin bin Taimiyah adalah seorang syaikh, hakim, dan khatib. Kakeknya Majduddin Abul Birkan Abdussalam bin Abdullah bin Taimiyah al Harrani adalah seorang ulama yang menguasai fiqih, hadits, tafsir, ilmu ushul dan menghafal Al

Qur'an (*hafidz*). Ibnu Taimiyah lahir di zaman ketika Baghdad merupakan pusat kekuasaan dan budaya Islam pada masa Dinasti Abbasiyah. Ketika berusia enam tahun (tahun 1268), Ibnu Taimiyah dibawa ayahnya ke Damaskus disebabkan serbuan tentara Mongol atas Irak.¹

Semenjak kecil sudah terlihat tanda-tanda kecerdasannya. Begitu tiba di Damaskus, ia segera menghafalkan Al-Qur'an dan mencari berbagai cabang ilmu pada para ulama, hafizh dan ahli hadits negeri itu. Kecerdasan serta

¹Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka*, judul Asli, *Hundred Great Muslims*, alih Bahasa, Tim Penerjemah Pustaka Pirdaus, (Jakarta: Pustaka Pirdaus, 1993), hal., 102

kekuatan otaknya membuat para tokoh ulama tersebut tercengang. Ketika umurnya belum mencapai belasan tahun, ia sudah menguasai ilmu ushuluddin dan mendalami bidang-bidang tafsir, hadits, dan bahasa Arab. Ia telah mengkaji Musnad Imam Ahmad sampai beberapa kali, kemudian Kutub al-Sittah dan Mu'jam Al-Thabarani Al-Kabir.²

Suatu kali ketika ia masih kanak-kanak, pernah ada seorang ulama besar dari Aleppo, Suriah yang sengaja datang ke Damaskus khusus untuk melihat Ibnu Taimiyah yang kecerdasannya menjadi buah bibir. Setelah bertemu, ia memberikan tes dengan cara menyampaikan belasan matan hadits sekaligus. Ternyata Ibnu Taimiyah mampu menghafalkannya secara cepat dan tepat. Begitu pula ketika disampaikan kepadanya beberapa sanad, iapun dengan tepat pula mampu mengucapkan ulang dan menghafalnya, sehingga ulama tersebut berkata: "Jika anak ini hidup, niscaya ia kelak mempunyai kedudukan besar, sebab belum pernah ada seorang bocah seperti ini". Sejak kecil ia hidup dan dibesarkan di tengah-tengah para ulama sehingga mempunyai kesempatan untuk membaca sepuas-puasnya kitab-kitab yang bermanfaat. Ia menggunakan seluruh waktunya untuk belajar dan belajar dan menggali ilmu, terutama tentang Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

Beliau tidak hanya di lapangan ahli ilmu pengetahuan saja terkenal, ia juga pernah memimpin sebuah pasukan untuk melawan pasukan Mongol di Syakhab, dekat kota Damaskus, pada tahun 1299 Masehi dan beliau mendapat kemenangan yang gemilang. Pada Februari 1313, beliau juga bertempur di kota Jerusalem dan mendapat kemenangan. beliau tetap mengajar sebagai profesor yang ulung.³

Di Damaskus ia belajar pada banyak guru, dan memperoleh berbagai macam ilmu diantaranya ilmu hitung (matematika), khat (ilmu tulis menulis Arab), nahwu, ushul fiqih. Ia dikaruniai kemampuan mudah hafal dan sukar lupa. Hingga dalam usia muda, ia telah hafal Al-Qur'an. Kemampuannya dalam menuntut ilmu mulai terlihat pada usia 17 tahun. Usia 19 tahun, ia telah memberi fatwa dalam masalah-masalah keagamaan.

Sebagai seorang ahli agama ia juga mempelajari tentang istimbath hukum dari ayahnya dan menjadi seorang yang representatif dalam pemikiran fiqh Hanbali. Ibnu Taymiyyah juga amat menguasai ilmu rijalul hadits (perawi hadits) yang berguna dalam menelusuri Hadits dari periwayat atau pembawanya dan Fununul hadits (macam-macam hadits) baik yang lemah, cacat atau shahih. Ia memahami semua hadits yang termuat dalam Kutubus Sittah dan Al-

²*Ibid.*

³Husayn Ahmad Amin, *Seratus Tokoh dalam Sejarah Islam*, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2001), hal., 231

Musnad. Dalam mengemukakan ayat-ayat sebagai hujjah atau dalil, ia memiliki kehebatan yang luar biasa, sehingga mampu mengemukakan kesalahan dan kelemahan para mufassir atau ahli tafsir. Tiap malam ia menulis tafsir, fiqh, ilmu 'ushul sambil mengomentari para filsuf. Sehari semalam ia mampu menulis empat buah kurrosah (buku kecil) yang memuat berbagai pendapatnya dalam bidang syari'ah. Ibnu Wardi menuturkan dalam Tarikh Ibnu Wardi bahwa karangannya mencapai lima ratus judul. Karyanya yang terkenal adalah Majmu' Fatawa yang berisi masalah fatwa fatwa dalam agama Islam

Jasanya yang terbesar kepada Islam terletak pada peringatannya kepada rakyat betapa pelunya mereka menyesuaikan diri dgn kesederhanaan dan kemurnian Islam masa awal serta secara mutlak mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Prinsip dasar Ibn Taimiyah ialah:⁴

1. Wahyu merupakan sumber pengetahuan agama. Penalaran dan intuisi hanyalah sumber terbatas.
2. Kesepakatan umum pada ilmuwan yg terpercaya selama tiga abad pertama Islam juga turut memberi pengertian tentang asas pokok Islam disamping Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3. Hanya Al-Qur'an dan As-Sunnah penuntun yg otentik dalam segala persoalan. Ia membuang dan

sungguh-sungguh mencela pengaruh asing serta mencemarkan kemurnian dan kesederhanaan Islam masa awal.⁵

Pertikaiannya dengan pemerintah mulai ketika beliau mendeklarasikan para ualam untuk menghadapi GhazanKhan yaitu pemerintah mongol di iran agar menghentikan penyerangannya terhadap orang-orang muslim. Pada masa itu tidak ada seorang ulama pun yang berani menyatakan sikap seperti itu kepada Khan kecuali Ibn Taimiyah.

Beliau juga pernah konflik dengan para ulama dan filosof yag menyebabkan beliau dipenjarakan. Ibnu Taimiyah wafat dalam penjara Qal'ah Dimasyq disaksikan oleh salah seorang muridnya Ibnu Qayyim, ketika beliau sedang membaca Al-Qur'an surah Al-Qamar yang berbunyi "*Innal Muttaqina fi jannatin wanaharin*". Ia berada di penjara ini selama dua tahun tiga bulan dan beberapa hari, mengalami sakit dua puluh hari lebih. Ia wafat pada tanggal 20 DzulHijjah th. 728 H, dan dikuburkan pada waktu Ashar di samping kuburan saudaranya Syaikh Jamal Al-Islam Syarafuddin.

B. Pembahasan; Metode Ijtihad Ibn Taimiyah

Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' merupakan sumber hukum menurut Ibn Taimiyah selama tidak bercampur

⁴Nurkhalis Majid, *Khazanah Intelektual Islam*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1984), hal., 247-303

⁵Fazlur Rahman, *Gelombang Perubahan dalam Islam*, Judul asli, *Studi Pundamentalis Islam*, alih bahasa, Aam Fahmi, (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2000) hal., 222-232.

dengan ungkapan-ungkapan Israiliyat dan hikayat-hikayat yang tidak ada sumbernya. Menurutnya segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah wajib diikuti orang yang menentanginya dianggap kafir. Kekufuran itu bisa terjadi pada para mutakallimin, filosof, para penguasa, dan para ulama tasawuf yang kadang-kadang mengurangi keberadaan hadist, atau terlalu melebih-lebihkannya dalam fadhilah 'amal, atau terkadang menerima yang satu menolak yang lain karena berbagai perobahan seperti yang terjadi pada masalah-masalah furu'iyah.

Dengan demikian segala sesuatu yang murni bersumber dari kitab, sunnah, dan ijma' wajib diikuti, akan tetapi ketika terjadi percampuran dengan israiliyat baik yang bersumber dari kaum muslimin atau ahli kitab maka telah terjadi percampuran antara yang hak dan yang batil. Langkah yang dilakukan dalam kondisi seperti ini adalah membenarkannya ketika secara ilmiah diperoleh kebenaran di dalamnya dan bersesuaian dengan prinsip-prinsip syara'. Sebaliknya di tolak keberadaannya karena bertentangan dengan prinsip-prinsip syara' dan tidak dapat dibenarkan secara periwayatan.

Penggunaan akal pada qias dalam bidang furu'iyah juga tidak memberikan kepastian kebenarannya karena apa yang bersumber dari akal bisa saja terjadi kesalahan dan kebenaran. Oleh karena itu menyandarkan sumber hukum kepada al-Qur'an, sunnah dan ijma' akan

menghindakan pengistimbatan hukum dari kesalahan. Ibn Taimiyah menyecam orang-orang yang menzhannikan penunjukan dilalah hukum dalam al-Qur'an sebagaimana yang dilakukan oleh sebageian ahli ushul yang mengatakan bahwa al-Qur'an itu *qath'iatul wurud la qath'iyah al-dhalalah*. Menurutnya semua yang bersumber dari al-Qur'an, sunnah, dan ijma' qath'i secara muthlak.⁶

Pembebanan taklif menurut ibn taimiyah mencakup seluruh manusia dan jin, tidak hanya terfokus pada orang-orang muslim saja seperti yang diuraikan oleh beberapa fuqaha mazhab sebelumnya. Imam mazhab sebelumnya hanya menjelaskan bahwa pembebanan taklif hanya pada orang muslim yang sudah balig dan berakal, akan tetapi Ibn Taimiyah memberikan penjelasan bahwa seluruh manusia baik kafir maupun muslim termasuk pada kategori pentaklifan secara umum demikian juga halnya jin. Pendapat Ibn Taimiyah ini diperkuat oleh beberapa firman Allah dan Hadits Rasulullah saw.⁷

Kemudian Ibn Taimiyah menjelaskan prinsip-prinsip dan hirarki keta'atan. Pada dasarnya keta'atan itu tertumpu pada perintah dan larangan Allah swt. Namun keta'atan kepada Rasulullah saw. menjadi hal yang muthlak karena melalui beliau diturunkan wahyu dari Allah dan kesuciannya serta

⁶Taqiyuddin Ahmad ibn Tailiyah, *Majmu'ah al-Fatawa*, (Elriyadh: Dar al-Wafa, 1998), jilid 10, Juz I,H.8

⁷*Ibid.*, hal. 9-37

kema'sumannya sudah dijamin oleh Allah swt. Oleh karena itu ayat-ayat yang bersumber dari Allah berupa lafaz dan maknanya yaitu al-Qur'an menduduki peringkat pertama untuk dita'ati setelah itu penjelasan-penjelasan ayat yang dilakukan Nabi berdasarkan pemahamannya terhadap ayat yang berbentuk hadits menjadi sumber kedua yang harus dita'ati. Kedua sumber ini menurut Ibn Taimiyah *Wajibut ta'ah* secara muthlak. Adapun para pemimpin hanya wajib dita'ati ketika mereka memerintahkan sesuatu yang sesuai dengan syara', kalau bertentangan dengan syara' maka tidak ada kewajiban ta'at kepada mereka. Demikianlah kepada pendapat atau fatwa para fuqaha, hasil pemikiran ahl kalam dan filosof hanya wajib dita'ati dan diikuti ketika sesuai dengan syara' bila tidak maka tidak ada kewajiban untuk menta'ati mereka. Pendapat ini beliau sandarkan kepada kepada beberapa ayat al-Qur'an salah satunya surat al-Nisa ayat 59.⁸

Sumber Hukum Pertama al-Qur'an

Sumber hukum pertama yang harus berpegang teguh kepadanya menurut Ibn Taimiyah adalah al-Qur'an sebagai sumber hidayah kepada manusia untuk kebahagiaan hidup mereka baik di dunia maupun akhirat. Al-Qur'an juga menjadi dalil kewajiban untuk mengikuti sunnah dan jama'ah. Hal ini didasarkan pada beberapa ayat al-Qur'an. Dengan

demikian tidak boleh ada penentangan terhadap ayat al-Qur'an. Hal yang dapat merobah ayat al-Qur'an hanyalah ayat al-Qur'an sendiri dengan prinsip adanya nasah pada ayat al-Qur'an tersebut.⁹ Ibn Taimiyah dalam hal ini mengakui adanya nasah pada ayat al-Qur'an. Kalau terdapat ayat yang memiliki dua makna dan tidak terdapat petunjuk yang menguatkan terhadap salah satu makna ini maka menurut Ibn Taimiyah mengamalkan ayat itu tergantung pada intitha'ah mukallaf diantara kedua makna ayat tersebut.

Sumber Hukum Kedua Sunnah

Ada banyak nash syara' yang mewajibkan untuk mengikuti Rasulullah saw. dengan prinsip mengikuti salah satu dari keduanya al-Qur'an atau Sunnah sudah termasuk mengikuti yang lainnya. Rasulullah saw menyampaikan al-kitab, al-kitab sendiri memerintahkan untuk mengikuti Rasulullah saw. oleh karena itu tidak ada perbedaan antara al-Qur'an dan sunnah, sama halnya tidak adanya pertentangan antara ayat-ayat al-Qur'an sebagaiannya atas sebahagian.¹⁰ Menurut Ibn Taimiyah seluruh bentuk-bentuk ibadah seperti yang disebutkan oleh para ulama fiqh dengan furu', syara', dan fiqh, semuanya ini menurut beliau sudah dijelaskan oleh Nabi saw. dengan baik. Beliau memberikan alasan dengan nash

⁸*Ibid.*, hal. 39-40

⁹*Ibid.*, hal., 44

¹⁰*Ibid.*, hal., 37

syara' surat al-Maidah ayat 3 dan beberapa ayat lainnya.¹¹

Hadits menurut Ibn Taimiyah ada yang dhalalnya qath'iyah yaitu hadits yang sanad dan matannya qath'iyah dengan mengetahui kepastian bahwa hadits tersebut benar-benar dikatakan oleh Rasulullah saw. dan ada kepastian bahwa bunyi hadits tersebut benar-benar merupakan kehendak rasul. Hadits pada tingkatan seperti ini menurut beliau wajib diketahui dan diamalkan.¹² Hadits yang dimaksudkan oleh Ibn Taimiyah dalam bentuk ini adalah hadits mutawatir, hadits masyhur, dan hadits ahad yang memiliki sifat-sifat keshahihan. Bahkan Khabar ahad yang memiliki sifat keadilan dan keshahihan menurut Ibn Taimiyah kalau memiliki qarinah adanya ancaman terhadap sebuah perbuatan maka perbuatan yang ditujukan oleh hadits tersebut menjadi haram untuk dilakukan. Adapun hadits yang secara zhahirnya tidak qath'i maka tidak wajib mengetahuinya dan beramal dengannya. Hadits dalam bentuk kedua ini menurut beliau adalah hadits dhaif yang tidak memiliki syarat-syarat shahih secara lengkap.¹³

Sumber Hukum Ketiga Ijma'

Ijma' al-Ummah menurut beliau adalah dalil yang memiliki kebenaran dengan prinsip umat tidak akan bersepakat untuk melakukan kesesatan.

Hal ini sama dengan qiyas yang syahih juga memfaedahkan kebenaran. Hal ini didasarkan pada beberapa ayat al-Qur'an salah satunya adalah Ali Imran ayat 11.¹⁴

Ijma' menurut Ibn Taimiyah terbagi kepada dua bagaian yaitu pertama ijma' qath'i yaitu ijma' yang sama sekali tidak bertentangan dengan nash syara'. Kedua ijma' zhanny yaitu ijma' yang bersifat istiqra dimana seluruh ulama mengemukakan pendapat mereka dan tidak ada perbedaan pendapat diantara mereka tentang sesuatu masalah tersebut, atau seorang ulama mengutarakan pendapatnya tentang ayat al-Qur'an dan tidak ada seorang ulama pun yang mengingkarinya. Kehujjahan ijma' menurut beliau tergantung pada bentuk ijma'nya, kalau ijma' tersebut qath'i maka dalalnya pun qath'i akan tetapi bila ijmanya zhanny maka dilalahnyapun menjadi zhanny.¹⁵

Adapun *aqwal al-shahabah* dapat dijadikan hujjah apabila pendapat itu termasyhur dan tidak ada ulama yang mengingkarinya. Apabila terdapat perbedaan pendapat terkait dengan *aqwal al-shahabah* tersebut maka tidak dapat berhujjah dengannya. Pendapat yang dipilih ialah pendapat yang lebih dekat kepada asas-asas syara'.

Sumber Hukum Keempat Adat.

Bentuk penamaan yang dikaitkan oleh Allah terhadap beberapa hukum

¹¹*Ibid.*, hal., 95

¹²*Ibid.*, Juz dua, hal., 142

¹³*Ibid.*, Juz dua, hal., 143

¹⁴*Ibid.*, hal., 96

¹⁵*Ibid.*, hal., 146

yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits, diantaranya ada yang diketahui batasan dan namanya berdasarkan informasi syara', seperti Allah swt menjelaskan tentang shalat, zakat, puasa, haji, iman dan islam, kafir dan kemunafikan. Ada juga diantaranya yang diketahui batasannya secara bahasaperti matahari, bulan, langit, bumi, daratan, lautan, dan lain sebagainya. Ada juga yang batasannya itu terletak pada ketentuan adat manusia. Bentuknya bisa berbeda-beda sesuai dengan perbedaan tradisi mereka, seperti penamaan jual beli, pernikahan, qabad, dirham atau dinar. Bentuk-bentuk seperti ini menurut Ibn Taimiyah sangat berkaitan dengan pembatasan masa haid. Para ulama fiqh menurut beliau tidak perlu menetapkan batasan masa panjang atau pendeknya haid seorang wanita yang iddah karena kondisi ini sangat berkaitan dengan adat yang terjadi pada setiap daerah sesuai dengan iklim dan kondisi daerah tersebut. Penetapan batasan itu menurut beliau hanya menimbulkan perbedaan pendapat saja. Demikian juga halnya menyapu khauf, para ulama menurut beliau tidak perlu menjelaskan bentuk khauf yang berkaitan dengan pelaksanaan menyapu dua khauf, hal seperti ini diserahkan kepada adat manusia bagaimana bentuk khauf di daerah mereka maka berlakulah itu sebagai bentuk safuan dalam menyapu dua sepatu. Hal yang sama juga terdapat pada mengqashar shalat dan berbuka

puasa pada bulan ramadhan bagi orang musafir. Musaqah yang terdapat dalam hal ini menurut beliau tidak perlu diuraikan oleh pada ulama fiqh karena musaqah itu akan berbeda sesuai dengan perbedaan kondisi adat istiadat dan lingkungan yang melingkari manusia. Demikian juga halnya dengan mengqashar shalat dalam musafir ulama fiqh tidak semestinya menguraikan panjang atau pendeknya permusafiran tersebut karena hal ini akan berbeda antara generasi kegenerasi terkait dengan kemajuan peradaban mereka.¹⁶

Mazhab Ahl Madinah

Mazhab Ahl Madinah menurut beliau pada tingkatan shahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in menurut beliau adalah mazhab yang paling shahih dalam hal-hal yang berkaitan dengan ashal dan furu'. Periode ini menurut beliau berkisar pada periode-periode awal Islam sampai dengan qurun ke tiga. Hal ini didasarkan pada hadits Rasulullah saw yang bunyinya sebaik-baik masa adalah masa pengangkatanku sebagai rasulullah, kemudian masa yang mengikutiku, kemudian masa yang mengikuti masa sesudahku. Barometer kekuatan mazhab ahl madinah ini adalah terdapatnya sahabat-sahabat Rasulullah saw yang berdiam di madinah baik sahabat besar maupun sahabat kecil. Pada qurun-qurun yang dipuji oleh Rasulullah saw ini yang terkaid dengan mazhab Ahl Madinah

¹⁶*Ibid.*, hal., 127-133

merupakan mazhab yang paling shahih dari seluruh mazhab-mazhab daerah lainnya. Hal ini disebabkan shahabat-shabat yang berada di Madinah pada masa-masa ini diyakini mengetahui dan memahami secara mendalam apa yang disampaikan oleh Rasulullah saw. Oleh karena itu menurut beliau tak seorang pun dari ulama muslimin yang mengingkari bahwa mazhab Ahl Madinah merupakan mazhab paling shahih dan wajib berhujjah dengannya. Ijma ahl Makkah umpamnya atau ijma' ahl Irak atau Syam tidak dianggap sebagai ijma' yang dapat dijadikan dalil. Apabila ada orang yang mengatakan bahwa bahwa Abu Hanifah atau salah seorang sahabatnya mengatakan bahwa ijma' ahl Kufah merupakan hujjah yang harus diikuti oleh kaum muslimin pendapat seperti ini merupakan pendapat yang salah. Menurut Imam Malik mazhab Ahl Madinah merupakan hujjah yang kuat sebagai sandaran hukum walaupun sebagaimana ulama lainnya berbeda pendapat dengan imam Malik. Mazhab Ahl Madinah yang dapat dijadikan sebagai hujjah hanyalah mazhab yang berada pada qurun waktu yang dipuji oleh Rasulullah saw. Adapun masa-masa sesudahnya tidak dapat dijadikan sebagai dalil.

Kaidah-kaidah Kebahasaan

Lafaz 'am menurut Ibn Taimiyah apabila yang diamsudkan dengan lafaz 'am tersebut adalah kekhususannya maka

harus ada dalil yang menunjukkan kekhususan lafaz 'am tersebut.¹⁷

Terkait dengan hakikat dan majaz Ibn Taimiyah mengawali komentarnya dengan mengatakan bahwa para mujtahidin, ahli fiqh dan ushul fiqh yang mengatakan terdapatnya lafaz majaz dan hakikat dalam teks-teks al-Qur'an merupakan ketidak mampuan mereka mendalami kaidah-kaidah bahasa Arab itu sendiri.¹⁸ Beliau lebih lanjut menjelaskan bahwa para ahli bahasa seperti al-Khalil, Subawaih, al-Kasaiy, al-Farraiy, Abu Amr bin 'Ala', Abu Zaid al-Anshari, Ashmaiy, Abu Amr al-Syaibani, dan selainnya tidak pernah membagi lafaz dalam bentuk hakikat dan majaz. Menurut Ibn Taimiyah lafaz itu semuanya berada pada makna hakikinya hanya yang membedakannya dengan makna ashalnya ialah ketika lafaz tersebut didhafahkan kepada lafas lainnya yang menyebabkan lafaz tersebut memiliki makna lain. seperti ungkapan Rasulullah saw yang mengatakan "kepala urusan adalah Islam, Tiangnya adalah shalat" peng-idhafah-an kata "kepala" kepada urusan bukan dimaksudkan kepala hewan demikian juga peng-idhafah-an kata "tiang" kepada kata Islam bukan dimaksudkan tiang bangunan tetapi penggunaan lafaz dalam bentuk murakkab seperti ini hanya untuk memudahkan pemahaman manusia.¹⁹

¹⁷*Ibid.*, Juz dua, hal., 150

¹⁸*Ibid.*, Juz dua, hal., 223

¹⁹*Ibid.*, Juz dua, hal., 226

Oleh karena itu pemakaian lafaz dalam bentuk seperti ini dipergunakan untuk:

1. Mengungkapkan sesuatu yang hina seperti pemakaian kata “au ja’a ahadum minkum minal ghaith”, kata datang dari belakang bukan berarti kata majaz akan tetapi ia tetap lafaz hakikat yang dipakaikan untuk mengungkapkan kata “berak” dalam bahasa yang lebih santun.
2. Memudahkan pemahaman terhadap suatu makna seperti ungkapan “shalat” sebagai “tiang agama” kata tiang berarti untuk memudahkan pemahaman kepada orang muslim tentang pentingnya shalat sama dengan pentingnya tiang untuk setiap bangunan.
3. Mengungkapkan kemuliaan kepada sesuatu seperti ungkapan “bani Adam” kepada manusia sebagai ungkapan kemuliaan manusia diidhafahkanlah ia kepada Nabi Allah Adam as. sebagai manusia pertama.

Pandangan Ibn Taimiyah tentang Qiyas

Ibn Taimiyah menjelaskan bahwa qiyas ada dua bentuk yaitu *qiyas al-shahihah* dan *qiyas al-fasidah*. Qiyas shahihah menurut Ibn Taimiyah adalah qiyas yang sesuai dengan prinsip syara’ yaitu menyatukan dua hal yang memiliki kesamaan dan memisahkan dua hal yang memiliki perbedaan. Bentuk pertama disitilahkan dengan *qiyas al-thard*

sedangkan jenis kedua disebut dengan *qiyas al-‘aks*.²⁰

Lebih lanjut Ibn Taimiyah menjelaskan tentang qiyas shahihah tersebut yaitu terdapatnya illat yang menjadi penghubung antara hukum ashal dengan hukum furu’ tanpa adanya unsur lain yang menghalangi penyatuan hukum keduanya.²¹

Qiyas fasid menurut Ibn Taimiyah adalah qiyas yang berbeda dengan asas-asas syara’ akan tetapi sebagian ulama berpendapat bahwa qiyas tersebut sudah memenuhi asas syara’ sehingga ditetapkan hukumnya sesuai dengan hukum syara’ pada kenyataannya berbeda dengan qiyas yang dikehendaki syara’. Seperti pendapat para ulama yang menqiyaskan *mudharabah*, *Musaqah*, dan *muzara’ah* dengan *ijarah* dengan illat persamaan sama-sama ada *iwadh* di dalamnya. Ketika mereka memperhatikan bahwa pada akad mudharabah, musaqah dan muzara’ah tidak diketahui dengan jelas ketentuan “jenis pekerjaan” dan demikian juga keuntungannya, barulah mereka berpendapat bahwa hal ini menyalahi prinsip qiyas. Menurut Ibn Taimiyah di sinilah kesalahan sebgaiain ulama dalam menetapkan hukum berdasarkan qiyas menurut persangkaan mereka sudah sesuai dengan hukum syara’ berdasarkan qiyas padahal

²⁰*Ibid.*, juz dua, hal.,274

²¹*Ibid.*

sebenarnya menyalahi *mukhalif li-qiyas*.²²

Metode Penyelesaian Dalil yang Betentangan

Dalam menyelesaikan perbenturan dalil yang melahirkan perbedaan pendapat dikalangan ulama, Ibn Taimiyah tidak melakukan metode tarjih, atau taukif seperti yang dilakukan oleh ulama mazhab lainnya. Ibn Taimiyah menawarkan pendapatnya dengan mengemukakan *isthitha'ah* pada mukallaf sebagai sumbjek hukum. Ketika seorang mukallaf merasa terbebani dengan pelaksanaan hukum maka ia beloh meninggalkannya karena adanya dalil yang memberikan *rukhsah* pada hukum tersebut. Namun dalam kondisi normal dan keimanan bertambah ia boleh menyempurnakan amalnya.²³

C. Aplikasi Ushul Fiqh Ibn Taimiyah

1. Aplikasi Ushul Fiqh Ibn Taimiyah dalam bidang Thaharah

Contoh yang dimuat pada bagian ini adalah pendapat Ibn Taimiyah tentang menyentuh perempuan yang halal nikah sebagai pembatal wudhu'. Menurut beliau menetapkan pembatalan wudhu' hanya sekedar menyentuh saja, menyalahi hukum *ashal* dan *ijma'* *shahabat*, juga *atsar*. *Nash* dan *qiyas* tidak dapat dijadikan sebagai alasan

batalnya wudhu' dengan menyentuh saja secara *muthlak*. Menurut beliau persentuhan yang membatalkan wudhu' adalah persentuhan yang mengandung *sahwat*. Corak pengambilan dalil terhadap pendapatnya ini adalah

- a. Mencari munasabah ayat dari beberapa ayat al-Qur'an yang terkait dengan surat al-Maidah ayat 6, ayat-ayat tersebut adalah al-Baqarah: 187, al-Ahzab: 49, Al-Baqarah: 236 menurutnya semua ayat ini mengandung makna sentuhan dengan *sahwat* walaupun lapangan hukumnya berbeda.²⁴ Pendekatan seperti ini dilakukan oleh ibn Taimiyah untuk mencari makna suatu lafaz ayat al-Qur'an secara komprehensif yang diistilahkan dengan makna *lughah* yang dijelaskan al-Qur'an (makna *lughah* Qur'any).
- b. Mempergunakan hukum adat yang bersifat *qauliy* yang terlihat pada ungkapan "bahkan menurut 'uruf yang berlaku dikalangan masyarakat Arab apabila kata "lamasa" disandingkan dengan laki-laki dan perempuan maka kata tersebut mengandung makna sentuhan dengan *sahwat*. Sama halnya lafaz "watha'" ketika dikaitkan antara laki-laki dan perempuan,

²²*Ibid.*, juz dua, hal., 275

²³*Ibid.*, juz dua, hal.,134

²⁴*Ibid.*, juz 21, hal.,134

- maknanya adalah “watha’ dengan faraj.”²⁵
- c. Qaul Shahabi dalam hal ini terlihat pada ungkapan beliau “adapun wajib wudhu hanya karena menyentuh saja merupakan pendapat yang lemah, pendapat seperti ini tidak pernah diperoleh dari seorang sahabat pun.”²⁶
 - d. Hadits-hadits Rasulullah saw sebagaimana ungkapan beliau yang mengatakan “dan tidak ada riwayat dari Rasulullah saw bahwa beliau menyuruh kaum muslimin untuk berwudhu’ kalau hanya sekedar menyentuh saja”.²⁷
 - e. Belizu juga melakukan pengqiyasan antara makna “lamasa” yang terdapat dalam pembatalan wudhu’ dengan makna “Tubasyiruhunna” pada larangan bergaul dengan isteri ketika melakukan i’tikaf dibulan Ramadhan.²⁸
- 2. Aplikasi Ushul Fiqh Ibn Taimiyah dalam bidang Ibadah**
- Contoh yang diambil pada bidang ini adalah kebolehan berbuka puasa pada bulan ramadhan bagi orang yang sedang musafir. Beliau berpendapat bahwa boleh melakukan puasa pada ketika musafir boleh pula tidak. Hal ini beliau dasarkan pada:
- a. Al-Qur’an yaitu surat al-Baqarah; 185
 - b. Sunnah Rasul yaitu hadits dari Anas dalam shahih Bukhari dan Muslim, hadits Andullah bin Umar dalam musnad Ahmad bin Hambal, dan hadits dari Hamzah bin Umr al-Islamy dalam shahih Muslim serta hadits dari Abdul Razzaq dalam musnad al-Syafi’i.
 - c. Pendekatan “isthitha’ah mukallaf” artinya pada mas’alah ini terdapat pendapat yang berbuka puasa baik dalam musafir kalau ia masih mampu melaksanakan puasa, sebaliknya ada juga pendapat ulama yang melarang berpuasa bagi musafir secara muthlak. Larangan tersebut mereka kemukakan seperti larangan berbuka puasa bagi orang yang mukim di siang hari ramadhan tanpa uzur. Seperi pendapat Abdurrahman bin Auf dan ahl zhahir. Menyikapi kedua pendapat yang ekstrim ini, ibn Taimiyah memakai “isthitha’ah mukallaf” sehingga beliau memilih pendapat yang boleh berpuasa atau berbuka bagi musafir.

²⁵ *Ibid.*, juz 21, hal.,135

²⁶ *Ibid.*, juz 21, hal.,136

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*, juz 21, hal.,137

3. Aplikasi Ushul Fiqh Ibn Taimiyah dalam Bidang Kewarisan

Menurut Ibn Taimiyah *walad al-umm* berhak mendapat sepertiga dari warisan kalau tidak ada anak beliau dasar pendapatnya adalah:

- a. Al-Qur'an yaitu al-Nisa;13 yang menjelaskan bahwa kalau mereka sendiri-sendiri mendapat seperenam tetapi kalau mereka lebih dari satu maka mereka bersekutu dengan seperenam. Ibn Taimiyah memperkuat ayat ini dengan ayat yang lain yaitu surat al-Nisa ayat 176 yang menjelaskan tentang kalalah yang memiliki seorang saudara perempuan berhak setengah dari harta warisannya kalau mereka ada beberapa orang terdiri dari laki-laki dan perempuan berlaku bagi mereka ketentuan satu banding dua. Saudara dalam ayat ini adalah saudara kandung.²⁹ Metode seperti ini adalah mencari munasabah antara ayat al-Qur'an agar pemahaman tentang permasalahan tersebut lebih komprehensif. Menurut Ibn Taimiyah ketentuan bagian warisan saudara kandung dengan saudara seibu sudah dijelaskan Allah secara tegas berdasarkan ayat al-Qur'an.
- b. Sunnah, hal ini terlihat pada ungkapan beliau ketika

mengomentari hadits tentang kewajiban memberikan hak waris kepada mustahiknya, ketika ada harta yang tertinggal maka diberikan kepada ahl ashabah, kalau hak waris tidak diberikan kepada walad al-umm padahal tidak ada yang menghalanginya untuk mendapatkan warisan maka sikap seperti ini termasuk perbuatan zhalim.³⁰

- c. Qaul Sahabi yaitu pendapat yang dikeluarkan oleh Ali bin Abi Thalib yang mengatakan saudara ibu mendapat sepertiga kalau mereka lebih dari satu orang.³¹

4. Aplikasi Ushul Fiqh Ibn Taimiyah dalam Bidang Munakahat

Ibn Taimiyah menguraikan pendapatnya tentang menikahi wanita yang berbuat zina. Beliau berpendapat tidak halal menikahi wanita yang berbuat zina. Beliau mendasari pendapatnya dengan:

1. Al-Qur'an yaitu surat al-Nur ayat 3 yang menjelaskan bahwa laki-laki pezina hanya dikawinkan kepada perempuan pezina atau musyrikah demikian juga sebaliknya perempuan pezina hanya dikawinkan dengan laki-laki pezina atau musyrik, mereka ini haram dikawinkan terhadap muslim yang muhsan.

²⁹ *Ibid.*, jilid 16 juz 31, hal.,193

³⁰ *Ibid.*, jilid 16 juz 31, hal.,196

³¹ *Ibid.*,

2. Ra'u yaitu Ibn Taimiyah mengemukakan perbedaan nikah dengan zina dalam hal watha'. Pada nikah terdapat unsur akad yang menghalalkan watha' namun dalam zina akad tidak diperdapati. Dengan demikian nikah itu pada dasarnya menurut Ibn Taimiyah harus memenuhi dua unsur yaitu akad dan watha' inilah esensi nikah. Dengan demikian menikahkan wanita yang berbuat zina tidak boleh dinikahkan karena ia telah mendahului watha' dari akad maka untuk menikahkannya kembali, perempuan berzina tersebut melahirkan anaknya terlebih dahulu kemudian melalui masa iddah, barulah perempuan tersebut dapat dinikahkan kembali kepada laki-laki yang menzinainya. Beliau juga mengharamkan wanita berzina menikah dengan laki-laki lain yang tidak menzinainya dengan logika bahwa pezina laki-laki hanya mewatha' wanita yang dizinainya, atau perempuan pezina hanya melakukan watha' dengan laki-laki yang menzinainya, seperti ungkapan seseorang "orang yang makan hanya memakan sesuatu yang telah dimakannya, apa yang telah dimakan seseorang hanya dimakan oleh orang yang telah

memakannya". Sama halnya seorang suami hanya menggauli isteri yang telah dinikahnya demikian sebaliknya.³²

Beliau juga memberikan bantahan kepada para ulama yang membolehkan wanita pezina kawin dengan laki-laki baik yang mengatakan bahwa ayat ini telah dinasahkan dengan ayat 32 surat al-Nur tentang kewajiban wali menikahkan putra putrinya dan argumen mereka yang mengatakan ayat tentang keharaman menikahkan wanita pezina dengan laki-laki baik telah dinashah oleh ijma' sebagaimana dikatakan oleh Abu Ali Jabba'i. Ibn Taimiyah mengatakan ayat 3 surat al-Nur tidak dinashah oleh ayat 32 al-Nur demikian juga halnya ayat 3 al-Nur tidak mungkin dinashah oleh ijma'. Pendapat yang mengatakan bahwa ijma' dapat menashah ayat merupakan pendapat yang salah apalagi ijma' tersebut tidak memiliki dasar dari ayat al-Qur'an.³³

5. Aplikasi Ushul Fiqh Ibn Taimiyah dalam Bidang Muamalah

Sebagai contoh dalam bidang ini adalah jual beli kredit (al-'inah). Ibn Taimiyah berpendapat bahwa apabila seseorang berniat untuk memperoleh uang/dirham yang lebih

³² *Ibid.*, jilid 16, juz 32, hal.,74

³³ *Ibid.*

besar dengan pengkreditan barang, ini merupakan jenis riba yang tidak diragukan lagi keharamannya menurut Ibn Taimiyah. Walaupun dilakukan upaya helah dalam bentuk apapun tetap dimasukkan dalam kategori riba. Alasan yang beliau kemukakan ialah:

1. Ayat al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 278 yang menjelaskan tentang larangan melakukan transaksi riba.
2. Hadis yang diriwayatkan dari 'Aisyah ketika beliau ditanyak oleh Umm Walad Zaid bin Arqam tentang transaksi yang dilakukannya yang membeli seorang hamba dari zaid dan menjualnya kepada Atha'. Ia membelinya dari zaid dengan harga tujuh ratus dirham dan menjualnya kepada Atha' dengan harga delapan dirham. Aisyah menjelaskan betapa buruknya sistem jual beli yang dibuat oleh Umm Walad Zaid bin Arkam ini, lalu membacakan ayat 275 surat al-Baqarah.³⁴
3. Pendapat para ulama yaitu pendapat Abu Hanifah, Malik, Ahmad, juga atsar sahabat seperti 'Aisyah, Ibn Abbas, Anas bin Malik, yang menyatakan keharaman jual beli kredit yang mereka istilahkan dengan "al-'inah".

Namun demikian Ibn Taimiyah masih memberikan sebuah pertimbangan dengan mengkaitkan niat pedang yang melakukan kredit. Beliau mengatakan kalau pedagang tersebut berniat untuk melakukan riba yang diharamkan Allah untuk mendapatkan keuntungan yang banyak maka hal ini diharamkan, sebaliknya kalau seorang pedagang meniatkan hal itu karena bentimbangan beberapa hal terkait dengan resiko jual beli maka ia berhak terhadap apa yang diniatkannya.³⁵

Pertimbangan yang disampaikan oleh Ibn Taimiyah ini beliau hubungkan dengan 'uruf masyarakat yang semakin berkembang. Beliau mengatakan "kadang-kadang hukum-hukum Allah itu diberikan batasan berdasarkan syara' seperti shalat, zakat, puasa dan haji, kadang-kadang dengan lughah yang sharih seperti lafaz matahari, bulan, daratan, dan lautan, kadang-kadang dengan 'uruf yang berlaku dalam masyarakat. Demikianlah dalam beberapa bentuk akad menurut beliau sangat terkait dengan uruf yang berkembang dalam masyarakat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan paparan yang diuraikan penulis diatas dapat disimpulkan bahwa metode istimbath hukum yang diterapkan oleh Ibn Taimiyah tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan para fuqaha

³⁴ *Ibid.*, Jilid 15 juz 27, hal.,243

³⁵ *Ibid.*, Jilid 15 juz 27, hal.,245

pendahulunya seperti Ahmad bin Ijma' ulama, Fatwa Sahabat, Amal ahl Hambal. Beliau mendasari pendapatnya madinah, dan 'urf. dengan Al-Qur'an, kemudian Hadits,

Daftar Kepustakaan

- Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka*, judul Asli, *Hundred Gread Muslims*, alih Bahasa, Tim Penerjamah Pustaka Pirdaus, (Jakata: Pustaka Pirdaus, 1993)
- Husayn Ahmad Amin, *Seratus Tokoh dalam Sejarah Islam*, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2001)
- Nurkhalis Majid, *Khazanah Intlektual Islam*, (Jakata: Yayasan Obor Indonesia, 1984),
- Fazlur Rahman, *Gelombang Perubahan dalam Islam*, Judul asli, *Studi Pundamentalis Islam*, alih bahasa, Aam Fahmi, (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2000)
- Taqiyuddin Ahmad ibn Tailiyah, *Majmu'ah al-Fatawa*, (Elriyadh: Dar al-Wafa, 1998), jilid 10, Juz I